

## PROTEKSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA

Ahmad Hidayat<sup>1)</sup>, Cayadi<sup>2)</sup>, Dicky Hermawan<sup>3)</sup>, Hafidza Rafi Andhika<sup>4)</sup>

<sup>1)2) 3) 4)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung  
Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

---

### Correspondence

Email:

No. Telp:

Submitted: 3 December 2023

Accepted: 12 December 2023

Published: 13 December 2023

---

### ABSTRACT

Narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional. Fenomena narkotika sangat mengkhawatirkan bagi suatu negara didukung dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin memudahkan masyarakat mendapatkan narkotika sehingga memicu adanya penyalahgunaan. Terlebih dewasa ini, Indonesia bukan lagi hanya menjadi tempat pesanggrahan narkotika dan obat-obatan berbahaya, namun juga menjadi wilayah produksi dan penjualan. Narkotika saat ini berdampak pada banyak lapisan masyarakat, termasuk pada kalangan remaja. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi tinjauan literature. Pencegahan penyalahgunaan narkotika ditegaskan melalui aspek hukum pidana. Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun faktor – faktor dari penyalahgunaan narkotika pada remaja adalah disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor sosial. Selain itu faktor penyalahgunaan narkotika pada remaja juga disebabkan oleh ketidaksesuaian gaya hidup dan mengalami tekanan di lingkungannya. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *penal* (tindak pidana) dan *non penal* (non pidana).

**Kata kunci:** Narkotika, Remaja, Kejahatan Transnasional, Pencegahan

### Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat memiliki aturan berupa norma dan sanksi yang dicapai berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki hukum yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman bermasyarakat. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan memelihara ketertiban dan keadilan sehingga penyimpangan dapat dikendalikan atau dicegah. Beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kejahatan nasional yang terjadi di ruang Internasional dan lintas batas negara, yang disebut juga sebagai kejahatan transnasional. Menurut Phil Williams terdapat tujuh faktor utama yang menjadikan adanya kejahatan transnasional. Faktor tersebut adalah fenomena globalisasi, mobilitas antar negara, sistem uang digital, permintaan yang tinggi terkait produk dan jasa ilegal yang diperdagangkan, keuntungan finansial yang tinggi bagi pelaku, criminogenic casymmetries, dan yang terakhir, perbedaan kemampuan setiap negara dalam mengatasi dan menanggapi aktivitas ilegal ini (Mahva Tsabita, Laurencia, and Febriansyah 2023).

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional, klasifikasi kejahatan transnasional di antaranya adalah perdagangan narkotika, *money laundering*, perdagangan manusia, perdagangan atau penyelundupan senjata, imigrasi ilegal, dan aksi lainnya seperti kejahatan komputer. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi suatu negara didukung dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin memudahkan masyarakat mendapatkan sesuatu sehingga memicu adanya penyalahgunaan. Terlebih dewasa ini, Indonesia bukan lagi

hanya menjadi tempat pesanggrahan narkoba dan obat-obatan berbahaya, namun juga menjadi wilayah produksi dan penjualan. Narkoba saat ini berdampak pada banyak lapisan masyarakat, termasuk pada kalangan remaja. Remaja menurut UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia antara 10-18 tahun, dan merupakan kelompok penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar yaitu hampir 20% dari jumlah penduduk (Affan, A., Razali, and Herda Ariyani, Muhammad Nazemi, Hamidah 2018).

Pengertian Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa (Muhammad Ridwan Lubis 2019). Narkoba adalah zat atau obat sintetis atau semi sintetis yang diperoleh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan hilangnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Kalangan remaja merupakan salah satu sasaran rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini dapat terjadi akibat permasalahan dari dalam diri atau dari lingkungan sekitarnya.

Menurut Patterson, G. R. dkk, (1992) juga menerangkan bahwa munculnya perilaku menggunakan narkoba sebagai perilaku kenakalan remaja juga adalah remaja yang bertindak agresif, tinggal di lingkungan keluarga dengan tingkat kekerasan yang tinggi antara orang tua dan anak, hal ini akan menjadi siklus yang terus berputar didalam keluarga tersebut (Adhitya, Poerwandari, and Utami 2021). Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan banyak perdebatan, hal ini terjadi karena memiliki konsekuensi yang luas, baik itu perihal perilaku ataupun stigma dari masyarakat yang memiliki dampak terhadap anak (Arifin 2021).

Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini dan diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut (Lubis 2020). Hal ini membuktikan bahwa perlu dikuatkan informasi tentang bahaya pemakaian narkoba dan peranan hukum terkait narkoba perlu ditekankan serta disebarluaskan kembali ke kalangan remaja dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor – faktor risiko dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja?
2. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja melalui perspektif hukum pidana di Indonesia ?

## Metode Penelitian

Menentukan metode yang digunakan adalah suatu peranan penting dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis studi tinjauan literatur. Dimana tinjauan literatur adalah ringkasan analisis dari badan penelitian mengenai suatu masalah penelitian tertentu dengan cara menggambarkan, mengevaluasi dan mengklarifikasi pengetahuan yang sudah diketahui pada suatu bidang subjek (Elisabet et al. 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan literatur, buku, jurnal, hukum, dan esai yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data yang didapatkan dalam penelitian literatur ini bersifat tetap, mudah ditemukan, dapat diandalkan, dan valid karena telah melalui prosedur standar penelitian. Referensi teoritis ini menjadi landasan yang kokoh sebagai upaya memahami bahaya narkoba dan mencegah penggunaan narkoba di kalangan remaja.

Tahap dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu proses memilih data, mempertajam data, menyederhanakan data, serta mereduksi data informasi yang tidak diperlukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Sebagai bagian dari reduksi data untuk penelitian ini, data dari berbagai literatur pertama-tama dikategorikan berdasarkan topik, dengan fokus pada penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Tahap Penyajian, yaitu proses merangkai data yang disusun secara sistematis menjadi kumpulan informasi yang terstruktur sehingga penelitian dapat ditarik kesimpulan.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi), yaitu tahapan analisis lanjutan dari proses reduksi data sebelumnya, oleh karenanya pada tahap ini data sudah dapat disimpulkan dan pada penelitian ini, kesimpulan atau verifikasi dilakukan setelah proses analisa data (Lukman et al. 2022).

### Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan adalah perbuatan penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut KBBI penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Elisabet et al. 2022). Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba adalah tindakan penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan penggunaan semestinya. Hasil survey BNN tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang (Prakoso 2015). Dalam hal ini, perlu dilakukannya proteksi terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja dan perlu dilakukan tindakan preventif untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4b, yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga negara Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba ini sangat merugikan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Narkoba memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi penggunaannya, penggunaan narkoba dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti kerusakan tubuh dan otak, dehidrasi ringan, sering mengalami kejang, bahkan mengakibatkan kematian. Tidak hanya merugikan diri sendiri, penyalahgunaan pemakaian narkoba ini juga merugikan lingkungan sekitar. Perubahan sikap dan kepribadian secara tiba-tiba, timbulnya rasa malu, menurunnya rasa tanggung jawab, dan hilangnya kedisiplinan akan menjadikan sulit berkehidupan di masyarakat. Permasalahan narkoba di kalangan remaja ini sukar diatasi karena remaja merupakan kelompok rentan yang menjadi korban narkoba. Remaja cenderung mengadopsi berbagai hal baru yang diandai dapat memperkuat jati diri mereka. Penyelesaian masalah ini juga tidak mudah dilakukan karena memerlukan keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, pemerintah, aparat kepolisian, dan generasi muda itu sendiri ini.

Mengatasi penyalahgunaan narkoba terhadap remaja sangat membantu mewujudkan program pemerintah Indonesia bebas narkoba. Oleh karena itu, faktor – faktor terjadinya penyalahgunaan penggunaan narkoba perlu diperhatikan. Berdasarkan BNN (2006) menyebutkan faktor – faktor penyalahgunaan narkoba terdapat tiga faktor yang pertama, faktor lingkungan yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Kedua, faktor dari individu tersebut, mencakup keinginan mencoba, ingin perhatian dan mengikuti trend tokoh idola. Ketiga, faktor zat yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikis (ketergantungan), kemudahan mendapatkan narkoba (Adhitya, Poerwandari, and Utami 2021). Sedangkan menurut Libertus Jehani dan Antoro (2006) penyebab remaja menggunakan narkoba dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari sebagai berikut:

## 1. Faktor Kepribadian.

Individu yang merasa dirinya tidak aman (tidak stabil) cenderung lebih rentan terjerumus ke dalam penggunaan narkoba.

## 2. Faktor Keluarga.

Mereka yang memiliki riwayat keluarga yang disfungsi lebih mudah beralih ke narkoba dalam situasi putus asa sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dan melarikan diri.

## 3. Faktor Ekonomi.

Orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dan mempunyai kesempatan kerja yang terbatas mungkin memilih menjadi pengedar narkoba untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat. Penyalahgunaan narkoba kemungkinan besar terjadi pada individu yang memiliki latar belakang ekonomi baik namun kurang mendapat perhatian dari keluarganya atau ditempatkan pada lingkaran sosial atau lingkungan yang salah.

Selain itu terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan generasi muda sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan narkoba.

Adapun Faktor eksternal adalah sebagai berikut :

## 1. Faktor Pergaulan.

Kelompok pergaulan segenerasi memberikan dampak yang signifikan terhadap remaja yang menjadi pengguna narkoba, dimulai dari tindakan mengajak teman dan kelompok untuk menggunakan narkoba.

## 2. Faktor Sosial.

Jika lingkungan sosial dan masyarakat baik dan terkendali maka peredaran narkoba dapat dicegah, namun sebaliknya jika lingkungan sosial dan masyarakat justru tidak acuh terhadap lingkungan maka kondisi ini akan mengakibatkan meluasnya penggunaan narkoba di masyarakat.

Ketersediaan narkoba yang mudah didapatkan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang membeli dan mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi kecanduan. Alasan lain mengapa kalangan remaja rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Fakta yang tidak berdasar atau berlebihan. Permasalahan narkoba menjadi lebih menarik bagi masyarakat yang belum sadar akan permasalahannya, namun munculnya berbagai narasi negatif dan sensasional memotivasi mereka untuk bereksperimen dengan permasalahan tersebut.
2. Penyesuaian sosial dan gaya hidup yang berlebihan.
3. Mengalami masalah selama sesi belajar di sekolah.

Berdasarkan pemikiran di atas, pencegahan penyalahgunaan narkoba ditegaskan melalui aspek hukum pidana. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikuro adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana (Hasan 2018). Namun proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana tidak diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 melainkan diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang Narkoba, namun hukum acara mengenai peradilan anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Rachmawati 2021).

Permasalahan hukum, sosiologis, dan filosofis seringkali muncul sebagai dampak dari penerapan sanksi pidana terhadap anak. Anak yang menyalahgunakan narkoba dianggap

melakukan tindak pidana menurut hukum. Namun penyalahgunaan narkoba secara konseptual merupakan kejahatan tanpa korban yang artinya korban dari kejahatan tersebut adalah pelakunya sendiri, sehingga dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang menjadi korban (kejahatan) adalah pelakunya sendiri. Oleh karena itu, secara konseptual, anak penyalahguna narkoba juga merupakan korban, terlepas dari kualifikasinya sebagai pelaku.

Oleh karena itu, sebagai individu yang belum dewasa mereka memiliki hak-hak apabila berhadapan dengan hukum dan perlu juga diimbangi dengan perlindungan hukum yang bersifat khusus (Rachmawati 2021). Untuk mencegah bahaya terhadap anak, menjaga mereka dari stigma dan pelabelan negatif, serta untuk mencegah kondisi penahanan dari penjara yang tidak sesuai dengan karakter mereka, dilakukan upaya untuk mengeluarkan mereka dari proses penahanan. Oleh sebab itu, hukuman pidana yang dapat ditegakkan oleh hakim tidak semata-mata didasarkan pada UU Narkoba, namun juga berpedoman dengan UU Peradilan Anak untuk menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak (Hapsari, Soponyono, and Sularto 2016).

Agar negara ini dapat berkembang lebih baik, tidak ada salahnya jika kita tidak menganggap remeh generasi muda yang akan menjadi penerus negara di masa depan. Sehingga upaya – upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja perlu disorot lebih dalam. Untuk mencapai keefektifan tersebut aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Rumah.

Remaja yang melakukan kesalahan sering kali mengalami tekanan emosional yang berujung pada konfrontasi fisik dan keheningan dari orang tua mereka. Hal ini tidak benar untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi emosi dan psikis anak. Disarankan bagi orang tua untuk menunjukkan penghargaan dan kepedulian mereka terhadap anak-anak mereka sambil juga bertindak secara demokratis. Orang tua harus menunjukkan rasa terima kasih dan kepedulian terhadap anak-anak mereka sekaligus menunjukkan perilaku demokratis.

2. Lingkungan Sekolah.

Remaja perlu diberikan edukasi tentang narkoba dan dibekali pengetahuan dasar di sekolah untuk membantu mereka mengetahui bahaya dari pemakaian narkoba dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

3. Lingkungan Masyarakat.

Dengan bantuan keamanan dan penegakan hukum, komunitas masyarakat juga harus tetap teguh dan bersikap adil dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkoba secara illegal (H. Bambang, Hasan 2022).

Berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini masyarakat dan penegak hukum sama-sama memiliki peran aktif, agar lebih efektif maka adanya perlu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia (Priamsari 2022). Upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Metode Promotif.

Istilah ini sering disebut sebagai program pembinaan yang dirancang untuk mereka yang belum pernah atau baru mengenal narkoba. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dan menjamin bahwa kelompok ini mencapai kesejahteraan yang lebih besar tanpa menggunakan narkoba untuk kepuasan pribadi dengan mengikuti program seperti pelatihan dan diskusi interaktif.

## 2. Metode Preventif.

Program ini dikenal juga dengan program pencegahan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum terpapar narkoba sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang narkoba. Program ini dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti kampanye untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, pembinaan terhadap narkoba, dan inisiatif untuk mengawasi pembuatan dan distribusi narkoba di masyarakat.

## 3. Metode Kuratif.

Program ini juga dikenal sebagai program pengobatan dan dirancang untuk individu yang menggunakan narkoba dengan tujuan mengobati kecanduan, mengobati penyakit akibat penggunaan narkoba, dan membantu berhenti menggunakan narkoba dengan cara pemberhentian langsung dan pengobatan.

## 4. Metode Rehabilitatif

Mereka yang berjuang melawan kecanduan narkoba dan membutuhkan program pemulihan jangka panjang dapat memperoleh manfaat dari fokus program ini untuk menjaga kesehatan mental dan fisik mereka. Contohnya pemulihan para pencandu narkoba dapat memanfaatkan terapi musik yang dilakukan secara rutin. Dari sebuah penelitian, dilakukannya terapi selama kurang lebih dua bulan objek merasa lebih rileks dan tenang. Hal tersebut kemudian mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap objek seperti peningkatan konsentrasi, ketenangan emosi dan menjadi lebih tenang dalam menghadapi sesuatu (Hasan 2017).

Terlepas dari berbagai faktor protektif di atas, persepsi individu yang positif dan keinginan pulih dari dalam diri adalah faktor utama yang dapat membantu mengatasi kecanduan narkoba.

## Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pembahasan sebelumnya adalah bahaya narkoba saat ini berdampak pada banyak lapisan masyarakat, termasuk pada kalangan remaja. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan bagi suatu negara didukung dengan perkembangan ilmu teknologi yang semakin memudahkan masyarakat mendapatkan narkoba sehingga memicu adanya penyalahgunaan khususnya pada remaja. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman tentang bahaya narkoba. Adapun faktor – faktor dari penyalahgunaan narkoba pada remaja adalah disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan faktor sosial. Selain itu faktor penyalahgunaan narkoba pada remaja juga disebabkan oleh ketidaksesuaian gaya hidup dan mengalami tekanan di lingkungannya. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *penal* (Hukum Pidana) dan *non penal* (non pidana). Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009, namun dalam kasus tindak pidana pada remaja yang berusia kurang dari 18 tahun tetap meninjau Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan dengan cara *non penal* (non pidana) dengan cara pembinaan, program pengobatan, dan rehabilitasi.

**Referensi****Jurnal**

- Adhitya, Dipa Tri, Elizabeth Kristi Poerwandari, and Diah Setia Utami. 2021. "Faktor-Faktor Risiko Dan Protektif: Kecenderungan Penggunaan Kembali Pasien Penyalahguna Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Bnn." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4 (1).
- Affan, A., Razali., Rastina, and Mita Kurniati Herda Ariyani, Muhammad Nazemi, Hamidah. 2018. "Hubungan Antara Citra Tubuh (Body Image) Dengan Harga Diri (Self Esteem) Pada Remaja Awal Di Smp n 30 Padang Tahun 2019." *Molecular Plant Pathology* 2 (1): 1–11.
- Arifin, Samsul. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *Justicia Jurnal Hukum* 1 (6): 136–42.
- Elisabet, Aelfi, Agryani Rosmaida, Agung Pratama, Josua Jonatan, Kristiana Kristiana, Salve Teresia, and Sri Yunita. 2022. "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1 (3): 877–86. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>.
- H. Bambang, H.Zainudin, enzelica fatricia. 2022. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika" 01 (26): 1–23.
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono, and R B Sularto. 2016. "Penelitian Badan Narkotika Nasional." *Diponegoro Law Journal* 5 (3): 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12527/12157>.
- Hasan, Zainudin. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung."
- Hasan, Zainudin. 2017. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung."
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. 2020. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6 (1): 27–36. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4392>.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. 2022. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (3): 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.

- Mahva Tsabita, Nabilla, Cindy Laurencia, and Muhammad Vico Febriansyah. 2023. “Perlindungan Hukum Korban Human Trafficking Sebagai Kejahatan Terorganisir Dalam Kerangka Hukum Transnasional.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (18): 519–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8317837>.
- Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar,. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 (2): 580–90. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>.
- Prakoso, Meditiyo. 2015. “Konsep Perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia,” 1–23. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33921>.
- Priamsari, RR. Putri A. 2022. “Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Hukum Progresif* 10 (2): 99–111. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.2.99-111>.
- Rachmawati, Laila Dyah. 2021. “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7 (1): 117–28. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>.
- Wagiati Sutedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Reflika Aditama.

## Undang - Undang

Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak